



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 297/Pid.B/2020/PN Bkn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yudha Febria Pradana Bin Ahmad Dahlan
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 18 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Cemara Kelurahan Suka maju Kecamatan Sail Kota Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sepra Andika Bin Mukhtar
2. Tempat lahir : Peranap
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 21 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Cemara Kelurahan Suka maju Kecamatan Sail Kota Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 297/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 10 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;  
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 10 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I Yudha Febria Pradana Bin Ahmad Dahlan dan Terdakwa II Septra Andika Bin Mukhtar bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" **Penadahan secara bersama-sama**, sebagaimana diatur dalam 480 ke-1 KUHPidana jo pasal 55 Ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat BM 3676 FP Noka : MH1JFP11XFK859445 Nosin : JFP1E-1868466 warna Putih Merah
  - 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat BM 3676 FP Noka : MH1JFP11XFK859445 Nosin : JFP1E-1868466 An. ISMADI

## Dipergunakan untuk perkara An. Refi Edia Pramana

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;  
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Yudha Febria Pradana Bin Ahmad Dahlan dan Terdakwa II Septra Andika Bin Mukhtar pada Senin Tanggal 20 April 2020 Sekira pukul 20.30 WIB setidaknya-tidaknya pada waktu bulan April 2020 atau pada suatu waktu di tahun 2020, di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten, Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan, turut serta melakukan "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Senin Tanggal 20 April 2020 Sekira Pukul 20.00 WIB, saksi Rafi Edia Pratama (dituntut dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa I melalui Pesan Mesenger yang berkata " Yudha, tolong jualkan honda Beat Tahun 2015, dengan surat kelengkapan STNK " selanjutnya Terdakwa I menjawab "berapa bang?" dan dijawab saksi Rafi Edia Pratama "Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa I membalas " Kerumah lah bang". Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB saksi Rafi Edia Pratama menjemput Terdakwa I di Dusun I Karya Indah Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Kemudian Terdakwa I dan saksi Rafi Edia Pratama pergi Kerumah Terdakwa II yang berlokasi di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, setelah bertemu Terdakwa II, Terdakwa I menawarkan kepada Terdakwa II 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan Harga Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Terdawka II setuju dan menyerahkan uang Rp. 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang kepada saksi Rafi Edia Pratama, selanjutnya saksi Rafi Edia Pratama memberi uang komisi kepada Terdakwa I Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih adalah motor hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi Rafi Edia Pratama Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 07.00 WIB di Perum Karya Abadi Desa Tarai Bangun Kecamtan Tambang Kabupaten Kampar.

Terdakwa mengetahui atau patut dapat menduga bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih yang yang dijual kepada terdakwa II tanpa mempunyai kelengkapan surat kendaraan, diperoleh dari hasil kejahatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana jo pasal 55 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Bkn



1. Keterangan saksi ISMADI Als MEDI Bin SARUMAN (koban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi tingkat penyidikan
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 20 April 2020 Sekira jam 07.00 Wib saksi masih tertidur dirumahnya di Perum Karya Abadi Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, kemudian Istri Saksi membangunkan saksi dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BM 3676 warna merah putih milik Saksi telah hilang.
- Bahwa menurut istri saksi sebelumnya meletakkan sepeda motor tersebut di Teras Rumah untuk dipanaskan, selanjutnya istri saksi buru-buru ke dapur untuk membuatkan sarapan, sehingga sepeda motor di tinggalkan di teras rumah, selanjutnya saksi melakukan pencarian terhadap sepeda motor akan tetapi tidak ketemu
- Bahwa pada malam hari saksi melihat di sosial media Facebook ada seseorang yang hendak menjual Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih, mirip dengan milik saksi, selanjutnya saksi mendatangi orang yang akan menjual sepeda motor tersebut yaitu saksi Yuda Febria pradana (dituntut dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa selanjutnya saksi melihat Surat Tanda Kendaraan Bermotr (STNK) untuk memaskikan bahwa sepeda motor tersebut benar milik saksi, setelah melihat STNK benar kendaraan tersebut adalah benar milik saksi, selanjutnya saksi menghubungi polisi untuk pengusutan lebih lanjut
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian ± Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah)

Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan.

2. Keterangan saksi Rafi Edia Pratama Bin Edison dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi tingkat penyidikan
- Bahwa Pada Hari Senin tanggal 20 April 2020 Sekira jam Sekira pukul 06.00 WIB, Pada saat saksi tidur dirumah Sdr. Roni (DPO) yang berlokasi di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, pada saat itu Sdr. Roni mengajak saksi untuk mengambil sepeda motor dengan berkata " Yuk, cari uang, bantu abang bayar kontrakan, apa yang tampak ambil."



- Bahwa kemudian saksi bersama Sdr. Roni keluar dengan menggunakan Sepeda motor milik Sdr. Roni, setelah berkeliling saksi dan Sdr. Roni sampai di Perum Karya Abadi Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, saat itu saksi melihat 1 unit Sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih terparkir di teras rumah dalam keadaan kontak hidup, pada saat itu saksi berkata "bang Sepeda motor honda beat warna merah putih itu hidup kontaknya bang, putar balik bang"" selanjutnya Sdr. Roni memutar balik arah sepeda motor kemudian Sdr. Roni menghentikan sepeda motor, selanjutnya saksi turun dan mengambil sepeda motor, dengan cara melepaskan Standar dua kemudian saksi mendorong sepeda motor secara pelan-pelan sampai di luar perkarangan rumah, lalu saksi menghidupkan Mesin Sepeda Motor lalu membawa pergi sepeda motor milik korban.
- Bahwa Pada hari Senin Tanggal 20 April 2020 Sekira Pukul 20.00 WIB, saksi menghubungi Terdakwa I melalui Pesan Messenger yang berkata "Yudha, tolong jualkan honda Beat Tahun 2015, dengan surat kelengkapan STNK " selanjutnya Terdakwa I menjawab "berapa bang?" dan dijawab saksi "Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya terdakwa I membalas "Kerumah lah bang".
- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB saksi menuju Dusun I Karya Indah Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Kemudian saksi dan Terdakwa I pergi Kerumah Terdakwa II yang berlokasi di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, setelah bertemu Terdakwa II, saksi menawarkan kepada Terdakwa II 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan Harga Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa II setuju dan menyerahkan uang Rp. 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi,
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa I Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sebagai imbalan telah membantu menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BM 3676 warna merah putih milik korban

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan.

Keterangan Terdakwa I. **Yudha Febria Pradana Bin Ahmad Dahlan**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi tingkat penyidikan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin Tanggal 20 April 2020 Sekira Pukul 20.00 WIB, saksi Rafi Edia menghubungi saksi melalui Pesan Messenger yang berkata " Yudha, tolong jualkan honda Beat Tahun 2015, dengan surat kelengkapan STNK " selanjutnya Terdakwa menjawab "berapa bang?" dan dijawab saksi Rafi Edia Pratama "Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa membalas " Kerumah lah bang".
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB saksi Rafi Edia menemui Terdakwa di Dusun I Karya Indah Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Kemudian saksi Rafi Edia dan Terdakwa I pergi Kerumah Terdakwa II yang berlokasi di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, setelah bertemu Terdakwa II , saksi Rafi Edia Pratama menawarkan kepada Terdakwa II 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan Harga Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa II setuju dan menyerahkan uang Rp. 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Rafi Edia Pratama ,
- Bahwa selanjutnya saksi Rafi Edia pratama menyerahkan uang kepada Terdakwa I Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) , sebagai imbalan telah membantu menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BM 3676 warna merah putih milik korban.

Keterangan Terdakwa II. **Sepra Andika Bin Mukhtar**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi tingkat penyidikan
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 20 April 2020 Sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa I menghubungi Terdakwa dan menawarkan 1 Unit Sepeda Motor Honda Beat BM 3676 FP Noka : MH1JFP11XFK859445 Nosin JFP1E-1868466 warna merah putih Dengan Harga Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I datang bersama saksi Rafi Edia Pratama setelah sepakat antara Saksi Rafi Adia dengan Terdakwa II kemudian Terdakwa II Saksi membayar Uang Sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Kepada Saudara saksi Rafi Edia,
- Bahwa Terdakwa mengetahui atau patut dapat menduga bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih yang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dijual kepada terdakwa II tanpa mempunyai kelengkapan surat kendaraan diperoleh dari hasil kejahatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat BM 3676 FP Noka : MH1JFP11XFK859445 Nosin : JFP1E-1868466 warna Putih Merah
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat BM 3676 FP Noka : MH1JFP11XFK859445 Nosin : JFP1E-1868466 An. ISMADI

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dan masing-masing telah membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin Tanggal 20 April 2020 Sekira Pukul 20.00 WIB, saksi Rafi Edia menghubungi saksi melalui Pesan Messenger yang berkata " Yudha, tolong jualkan honda Beat Tahun 2015, dengan surat kelengkapan STNK " selanjutnya Terdakwa menjawab "berapa bang?" dan dijawab saksi Rafi Edia Pratama "Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa membalas " Kerumah lah bang".
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB saksi Rafi Edia menemui Terdakwa di Dusun I Karya Indah Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Kemudian saksi Rafi Edia dan Terdakwa I pergi Kerumah Terdakwa II yang berlokasi di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, setelah bertemu Terdakwa II , saksi Rafi Edia Pratama menawarkan kepada Terdakwa II 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan Harga Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa II setuju dan menyerahkan uang Rp. 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Rafi Edia Pratama ,
- Bahwa selanjutnya saksi Rafi Edia pratama menyerahkan uang kepada Terdakwa I Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) , sebagai imbalan telah membantu menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BM 3676 warna merah putih milik korban;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian ± Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana jo pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa.**
2. **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,**
3. **yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**
4. **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa pengertian “Barang Siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa Terdakwa I Yudha Febria Pradana Bin Ahmad Dahlan dan Terdakwa II Sepra Andika Bin Mukhtar dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa I Yudha Febria Pradana Bin Ahmad Dahlan dan Terdakwa II Sepra Andika Bin Mukhtar yang merupakan subyek hukum dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

## **Ad.2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas merupakan unsur alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan bagian dalam unsur ini

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan lagi dengan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti bahwa Pada hari Senin Tanggal 20 April 2020 Sekira Pukul 20.00 WIB, saksi Rafi Edia menghubungi saksi melalui Pesan Messenger yang berkata "Yudha, tolong jualkan honda Beat Tahun 2015, dengan surat kelengkapan STNK " selanjutnya Terdakwa menjawab "berapa bang?" dan dijawab saksi Rafi Edia Pratama "Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa membalas " Kerumah lah bang", selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB saksi Rafi Edia menemui Terdakwa di Dusun I Karya Indah Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Kemudian saksi Rafi Edia dan Terdakwa I pergi Kerumah Terdakwa II yang berlokasi di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, setelah bertemu Terdakwa II, saksi Rafi Edia Pratama menawarkan kepada Terdakwa II 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan Harga Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa II setuju dan menyerahkan uang Rp. 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Rafi Edia Pratama, selanjutnya saksi Rafi Edia pratama menyerahkan uang kepada Terdakwa I Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sebagai imbalan telah membantu menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BM 3676 warna merah putih milik korban.

Dengan demikian unsur "Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda" telah terpenuhi.

### **Ad.3. Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan lagi dengan barang bukti bahwa Pada hari Senin Tanggal 20 April 2020 Sekira Pukul 20.00 WIB, saksi Rafi Edia menghubungi saksi melalui Pesan Messenger yang berkata "Yudha, tolong jualkan honda Beat Tahun 2015, dengan surat kelengkapan STNK " selanjutnya Terdakwa menjawab "berapa bang?" dan dijawab saksi Rafi Edia Pratama "Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa membalas " Kerumah lah bang", selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB saksi Rafi Edia menemui Terdakwa di Dusun I Karya Indah Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Kemudian saksi Rafi Edia dan Terdakwa I pergi Kerumah Terdakwa II yang berlokasi di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, setelah bertemu Terdakwa II, saksi Rafi Edia Pratama menawarkan kepada Terdakwa II 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan Harga

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa II setuju dan menyerahkan uang Rp. 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Rafi Edia Pratama, selanjutnya saksi Rafi Edia pratama menyerahkan uang kepada Terdakwa I Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) , sebagai imbalan telah membantu menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BM 3676 warna merah putih milik korban, Bahwa Terdakwa mengetahui atau patut dapat menduga bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih yang yang dijual kepada terdakwa II tanpa mempunyai kelengkapan surat kendaraan , diperoleh dari hasil kejahatan

Dengan demikian unsur “Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan” telah terpenuhi.

#### **Ad.4.yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan lagi dengan barang bukti bahwa Pada hari Senin Tanggal 20 April 2020 Sekira Pukul 20.00 WIB, saksi Rafi Edia menghubungi saksi melalui Pesan Messenger yang berkata ” Yudha, tolong jualkan honda Beat Tahun 2015, dengan surat kelengkapan STNK ” selanjutnya Terdakwa menjawab ”berapa bang?” dan dijawab saksi Rafi Edia Pratama ”Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa membalas ” Kerumah lah bang”, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB saksi Rafi Edia menemui Terdakwa di Dusun I Karya Indah Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Kemudian saksi Rafi Edia dan Terdakwa I pergi Kerumah Terdakwa II yang berlokasi di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, setelah bertemu Terdakwa II , saksi Rafi Edia Pratama menawarkan kepada Terdakwa II 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan Harga Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa II setuju dan menyerahkan uang Rp. 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Rafi Edia Pratama, selanjutnya saksi Rafi Edia pratama menyerahkan uang kepada Terdakwa I Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) , sebagai imbalan telah membantu menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BM 3676 warna merah putih milik korban;

Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur - unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana jo pasal 55 Ayat (1) KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Bkn



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan Penadahan”** sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri para Terdakwa, maka Para Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah berdasarkan pasal 193 KUHAP kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, selanjutnya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal, dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan di pertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa.

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para terdakwa merugikan korban

**Hal-hal yang meringankan:**

- Para Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHPidana jo pasal 55 Ayat (1) KUHP, dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Yudha Febria Pradana Bin Ahmad Dahlan dan Terdakwa II Septra Andika Bin Mukhtar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan Penadahan"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat BM 3676 FP Noka : MH1JFP11XFK859445 Nosin : JFP1E-1868466 warna Putih Merah
  - 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat BM 3676 FP Noka : MH1JFP11XFK859445 Nosin : JFP1E-1868466 An. ISMADI

## Dipergunakan untuk perkara An. Refi Edia Pramana

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh kami, Syofia Nisra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ersin, S.H.,M.H., dan Ira Rosalin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Metrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Eka Mulia Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.,

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Bkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Metrizal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)